

KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM TUNGGAL DALAM KONSEP *PLEAS WITHOUT BARGAINS* DI INDONESIA DAN TIONGKOK

Deka Oktaviana¹

Abstract

The increasing number of cases entering the judiciary system each year has led to the accumulation of the workload that judges must handle. The emergence of the paradigm of the judiciary as a 'dumpster' has resulted in a multitude of minor cases clogging the Indonesian judiciary. To address this issue, the government has established the concept of "pleas without bargains" or the "Special Track" concept in Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). In Tiongkok, a similar concept known as "Summary Procedure" is applied, which closely resembles the Special Track in Indonesia. This article aims to analyze the regulation of the Special Track in the RUU KUHAP, focusing on the position and role of single judges and comparing it with the Summary Procedure in Tiongkok. This research employs normative juridical methods with a comparative and statutory approach. Based on the author's analysis, several provisions regarding the Special Track raise concern, particularly concerning the length of sentencing, which is inconsistent with the provisions for summary trial procedures; the closed admission of guilt, which could render the prosecutor's preparation for case continuation redundant; and the inclusion of legal remedies, which undermines the essence and spirit of achieving a judiciary that is swift, simple, and cost-effective. Regarding the role of single judges, the author finds that the regulation of single judges in the Summary Procedure was only introduced in the second and third amendments to the Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (CPL). In comparison, the regulation of single judges in the RUU KUHAP is less comprehensive than the provisions governing single judges in the CPL, which are deemed more capable of safeguarding the rights of the accused, particularly the right to self-defense and the right to receive legal explanations regarding the application of the Summary Procedure.

Keywords: *comparison; plea without bargains; single judge; special track; summary procedure*

Abstrak

Besarnya jumlah perkara yang masuk di peradilan tiap tahunnya telah berimbas pada menumpuknya beban penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh hakim. Hadirnya paradigma peradilan sebagai 'keranjang sampah' telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus ringan menghiasi peradilan Indonesia. Untuk mengatasi problematika ini, pemerintah telah mengatur konsep pleas without bargains atau konsep Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Di Tiongkok, terdapat penerapan konsep pleas without bargains yang sangat mirip

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: deka.oktaviana@mail.ugm.ac.id

dengan konsep Jalur Khusus di Indonesia, yang disebut dengan *Summary Procedure*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHP, dengan fokus pada kedudukan dan peran hakim tunggal serta membandingkannya dengan konsep *Summary Procedure* di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis Penulis, terdapat beberapa ketentuan dalam Jalur Khusus yang masih menyisakan persoalan, khususnya ketentuan terkait lamanya pembedaan pada konsep Jalur Khusus yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam sidang acara pemeriksaan singkat, pengakuan bersalah secara tertutup yang dapat mengakibatkan upaya persiapan jaksa penuntut umum untuk keberlanjutan perkara menjadi sia-sia, dan hadirnya upaya hukum yang dalam konteks ini telah mencederai esensi untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terkait peran hakim tunggal, penulis menemukan bahwa pengaturan mengenai hakim tunggal dalam *Summary Procedure* di Tiongkok baru diatur dalam Amandemen Kedua dan Ketiga *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China*. Sementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di Tiongkok yang dinilai lebih dapat menjamin hak-hak terdakwa, khususnya hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan hukum mengenai penerapan *Summary Procedure*.

Kata kunci: hakim tunggal; jalur khusus; permohonan tanpa negosiasi; perbandingan; prosedur ringkas

I. Pendahuluan

Sistem peradilan Indonesia pada *status quo* masih menghadapi berbagai macam problematika, mulai dari tingginya biaya dan lamanya proses penyelesaian perkara, hingga menumpuknya perkara di berbagai tingkat pengadilan. Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, pada tahun 2021 didapati sejumlah 85.807 perkara merupakan limpahan dari tahun 2020 yang belum terselesaikan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara yang masuk sebanyak 2.752.200 perkara. Hal ini tentunya akan berimbas pada meningkatnya beban penanganan perkara. Akibat dari banyaknya perkara yang harus diselesaikan, pada akhir tahun 2021 sebanyak 76.130 perkara belum diselesaikan sehingga akan dilimpahkan kembali pada tahun 2022.²

Kondisi ini layaklah repetisi yang terus berulang tiap tahunnya dalam sistem peradilan Indonesia. Adanya paradigma peradilan sebagai 'keranjang sampah' telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus ringan menghiasi peradilan Indonesia. Peradilan seharusnya memiliki jalur alternatif dan sistem eliminasi dalam memproses suatu perkara.³ Untuk mengatasi problematika ini, pemerintah telah mengatur konsep *pleas*

² Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022) *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021*. Tersedia pada: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-RINGKASAN-EKSEKUTIF%202021---LOW.pdf [Diakses pada 10 Agustus 2024].

³ Wibowo, K.T. (2020) *Hukum dan keadilan (Peradilan yang tidak kunjung adil)*, Depok: Papas Sinar Sinanti, p. 126.

without bargains atau konsep Jalur Khusus dalam Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menurut Graham Hughes, *Pleas Without Bargains* dapat diartikan sebagai 'pengakuan bersalah tanpa negosiasi'.⁴ Choky R. Ramadhan mengutip istilah tersebut dan mengemukakan bahwa konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut *pleas without bargains* dibandingkan *plea bargaining*.⁵ Penempatan istilah ini didasarkan pada adanya perbedaan antara *plea bargaining* dan *pleas without bargains*. Pada *plea bargaining*, pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, tetapi dilakukan melalui telepon, di kantor Kejaksaan, atau di ruang sidang⁶, diimplementasikan ke dalam seluruh tindak pidana, dan menggunakan mekanisme *negotiation before trial* antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Terdakwa, sedangkan pada *pleas without bargains* pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim secara langsung di persidangan, penerapannya hanya dibatasi terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, dan tidak menggunakan sistem negosiasi antara JPU dan Terdakwa.⁷

Pada tataran implementatif, penerapan *pleas without bargains* bertujuan untuk membuat proses persidangan menjadi lebih efisien sehingga masalah penumpukan perkara di berbagai tingkat pengadilan dapat terselesaikan. Sejalan dengan tujuannya, konsep ini merupakan penerapan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁸ Implementasi dari asas ini dijalankan melalui perubahan sidang acara menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat apabila terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan.⁹ Pada sidang acara pemeriksaan singkat, prosedur persidangan yang digunakan bersifat mudah dan sederhana, jumlah hakim yang digunakan dalam sidang acara pemeriksaan singkat pun hanya berjumlah satu orang saja (hakim tunggal).¹⁰

⁴ Hughes, G. (1980) 'Pleas without bargains', *Rutgers Law Review*, 33: 753.

⁵ Ramadhan, C.R. (2015) *Jalur khusus dan plea bargaining: Serupa tapi tidak sama*. Tersedia pada: https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus_plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf [Diakses pada 12 Agustus 2024].

⁶ Turner, J.I. (2009) *Plea bargaining across borders*, New York: Aspen, p. 10.

⁷ Ramadhan, C.R., 2015. *loc. cit.*

⁸ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.) Article 198(1), (6). [online] Tersedia pada: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>

⁹ Hughes, G., (1980). *loc. cit.*

¹⁰ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.) Article 198(1), (6). [online] Tersedia pada: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf> [Diakses pada 12 Agustus 2024].

Berkaitan dengan peran hakim, konsep Jalur Khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHP ini memiliki kemiripan dengan konsep *summary procedure* di Negara Republik Rakyat Tiongkok¹¹ (selanjutnya disebut Tiongkok) yang juga menggunakan sistem hakim tunggal. Menurut McConville, penggunaan sistem hakim tunggal merupakan sebuah faktor penting untuk mendorong efektivitas penerapan konsep *pleas without bargains* (jalur khusus di Indonesia ataupun *summary procedure* di Tiongkok). Hal ini dikarenakan hakim tunggal tidak memerlukan waktu yang lama untuk memutus suatu perkara.¹²

Di Tiongkok, penerapan konsep *pleas without bargains* terbukti efektif untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. McConville menemukan bahwa 91 dari 102 kasus yang diselesaikan dengan konsep *pleas without bargains* rata-rata hanya diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) jam saja.¹³ Hal ini tentu akan sangat membantu mengurangi penumpukan perkara serta sebagai bentuk implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan.

Lebih lanjut, artikel ini berupaya menyajikan sudut pandang baru dalam kajian tentang konsep *pleas without bargains* khususnya di Indonesia dan Tiongkok, dengan menekankan pada peran strategis hakim tunggal yang belum banyak dikaji secara komparatif. Pembahasan ini diperlukan untuk melihat sejauh mana eksistensi hakim tunggal dapat mempengaruhi efektivitas konsep *pleas without bargains*, sehingga tujuan dari penerapan konsep *a quo* yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta sebagai wujud implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai.

Analisis dalam artikel ini juga bertujuan untuk melengkapi kajian sebagaimana pernah dituliskan oleh Graham Hughes¹⁴ yang fokus pada penjabaran konseptual mengenai *plea without bargains* pada ranah hukum, serta tulisan Choky R. Ramadhan¹⁵ yang fokus pada aspek historis dari pengaturan konsep Jalur Khusus dan *Summary Procedure* serta aspek implementatif dari konsep ini pada *status quo*. Sementara itu, artikel ini tidak akan mengulang kembali apa yang telah dijabarkan oleh kedua tulisan tersebut, melainkan akan membedah secara kritis pada 3 (tiga) poin sebagai berikut.

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan SE PRES.KAB No. SE-06/PRES.KAB/6/1967.

¹² McConville, M. (2011) *Criminal justice in China: An empirical inquiry*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, p. 236.

¹³ McConville, M., 2011. *ibid*.

¹⁴ Hughes, G., (1980). *loc. cit.*.

¹⁵ Ramadhan, C.R. (2014) 'Plead guilty, without bargaining', *UCLA Pacific Basin Law Journal*, 32: 77.

Pertama, menelusuri sejauh mana pengaturan konsep Jalur Khusus telah diatur dalam Pasal 199 RUU KUHP; *Kedua*, mengidentifikasi problematika pada pengaturan konsep Jalur Khusus, utamanya ketentuan sidang acara pemeriksaan singkat, pengakuan bersalah secara tertutup, dan upaya hukum dalam konsep Jalur Khusus serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia; *Ketiga*, menganalisis sejauh mana kedudukan dan peran hakim tunggal dalam konsep Jalur Khusus di Indonesia dan *Summary Procedure* di Tiongkok telah memenuhi tujuan dan ruh dari konsep *a quo*, yaitu guna menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun untuk mencapai tujuan–tujuan tersebut di atas, artikel ini berupaya menjawab 2 (dua) rumusan masalah bagaimana pengaturan konsep Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Dan bagaimana peran hakim tunggal dalam konsep Jalur Khusus di Indonesia dan *Summary Procedure* di Tiongkok?

II. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif di mana sumber datanya berasal dari berbagai sumber hukum tertulis (*law in the book*).¹⁶ Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan sumber data dan pisau analisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Prosedur pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)¹⁸, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran hakim tunggal dalam konsep jalur khusus (*pleas without bargains*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait yang relevan¹⁹ serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan peran hakim tunggal dalam konsep jalur khusus (*pleas without bargains*) di Indonesia dan Tiongkok.²⁰ Penulis menerapkan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dengan melakukan inventarisasi, identifikasi,

¹⁶ Amiruddin and Asikin, Z. (2012) *Pengantar metode penelitian hukum*, 1st ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 118.

¹⁷ Soekanto, S., n.d. *loc. cit.*

¹⁸ Soekanto, S. (1981) *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, p. 53.

¹⁹ Marzuki, P.M. (2015) *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, p. 131.

²⁰ Aspar, M. (2015) *Metode penelitian hukum*, Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, p. 15.

klasifikasi, dan sistematisasi²¹, yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan *a quo* sehingga hasil analisis dapat dideskripsikan dengan jelas.²² Adapun penelitian ini juga akan membatasi ranah analisis hanya pada pengaturan Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU KUHP serta komparasi terkait peran hakim tunggal antara Indonesia dengan Tiongkok.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan Konsep Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Konsep pengakuan bersalah melalui 'Jalur Khusus' merujuk pada mekanisme ketika terdakwa, setelah mendengar dakwaan dari JPU, mengakui seluruh perbuatan yang dituduhkan serta menyatakan bersalah atas tindak pidana yang diancam dengan pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dalam kondisi tersebut, perkara dapat dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat untuk mempercepat jalannya proses persidangan. Konsep Jalur Khusus diatur dalam BAB XII Bagian Keenam Pasal 199 RUU KUHP. Secara rinci, pasal 199 RUU KUHP berbunyi:

1. *Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.*
2. *Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.*
3. *Hakim wajib:*
 - a. *memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
 - b. *memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan*
 - c. *menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.*
4. *Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.*

²¹ Suratman and Dillah, H.P. (2013) *Metode penelitian hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, pp. 82–85.

²² Suratman and Dillah, H.P., 2013. *ibid*.

5. *Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.*

Menurut Robert Strang, gagasan pengaturan mengenai Jalur Khusus mulai diatur dalam RUU KUHAP sebagai hasil dari kunjungan studi banding tim perumus ke Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan di Amerika Serikat, terdapat konsep sejenis jalur khusus yang biasa dikenal dengan *plea bargaining*. Konsep ini telah diimplementasikan dalam sistem peradilan di Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19 karena meningkatnya jumlah perkara yang harus diselesaikan serta lamanya proses persidangan dalam hal terdakwa mengajukan upaya hukum.²³ Akan tetapi, konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan konsep jalur khusus (*pleas without bargains*) yang diterapkan di Indonesia. Pada tabel di bawah ini, Penulis akan menjabarkan perbandingan antara konsep *plea bargaining* dengan *plea without bargains* untuk meluruskan pemahaman bahwa ketentuan mengenai konsep Jalur Khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP lebih condong pada ciri dari konsep *plea without bargains* daripada konsep *plea bargaining*. Perbedaan mengenai kedua konsep ini Penulis jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Perbedaan *plea bargaining* dan *plea without bargains*

<i>Plea Bargaining</i>	<i>Plea Without Bargains</i>
Dapat diimplementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat.	Terbatas pada tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara.
JPU dan terdakwa akan melakukan negosiasi terlebih dahulu (<i>negotiation before trial</i>).	Pengakuan bersalah disampaikan secara langsung pada saat sidang berlangsung (tidak melalui negosiasi terlebih dahulu antara terdakwa dan JPU).
Pengakuan bersalah oleh terdakwa tidak dilakukan di depan hakim.	Pengakuan bersalah oleh terdakwa dilakukan di depan hakim setelah surat dakwaan dibacakan oleh JPU.
Sebelum persidangan, terdakwa sudah mengetahui dakwaan yang akan disampaikan oleh JPU di persidangan.	Terdakwa baru akan mengetahui dakwaan JPU setelah surat dakwaan dibacakan di persidangan.

²³ Strang, R.R. (2008) 'More adversarial, but not completely adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code', *Fordham International Law Journal*, 32: 188.

Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan antara JPU dengan terdakwa.	Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi 2/3 dari maksimum pidana yang didakwakan.
Ketika suatu perkara telah diputus menggunakan konsep <i>plea bargaining</i> , maka Terdakwa tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum.	Oleh karena tidak diatur secara khusus mengenai pengecualian upaya hukum terhadap konsep jalur Khusus dalam RUU KUHP, maka Penulis berasumsi bahwa Terdakwa masih bisa mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Hal ini juga didukung dengan asumsi penggunaan peradilan singkat pada konsep Jalur Khusus yang pada implementasinya juga membuka peluang untuk dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Perkara akan ditentukan oleh hasil negosiasi antara terdakwa dan JPU untuk mengakui atau tidak mengakui kesalahannya.	Perkara yang menggunakan konsep ini tetap akan diputus dan ditentukan oleh Hakim.

Sumber data: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Dalam penerapan konsep jalur khusus (*pleas without bargains*), hakim memiliki peranan yang penting untuk memastikan tidak terjadinya *false confession* oleh terdakwa. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya apabila terdakwa mengaku bersalah; memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan akan dikenakan; dan menanyakan apakah pengakuan bersalah oleh terdakwa dilakukan secara sukarela atau tidak. Adapun dalam hal hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa, maka hakim dapat menolak pengakuan tersebut.²⁴ Hal ini dilakukan agar prinsip *fair trial* dalam pelaksanaan persidangan dapat terpenuhi. Selain itu, penerapan konsep jalur khusus (*pleas without bargains*) sejatinya dilakukan dengan tujuan agar penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lebih efisien sehingga bisa mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Konsep ini juga merupakan

²⁴ Tristanto, Y.W. (2018) 'Tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 6(2): 1–26.

salah satu bentuk implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁵

1. Sidang Acara Pemeriksaan Singkat dalam Konsep Jalur Khusus

Sidang acara pemeriksaan singkat merupakan prosedur peradilan yang ditujukan untuk perkara yang oleh JPU dinilai memiliki kompleksitas rendah dalam pembuktian dan penerapan hukum.²⁶ Menurut Yahya Harahap, perkara yang bersifat 'sederhana' berarti perkara tersebut tidak memerlukan persidangan yang berkepanjangan dan kemungkinan besar dapat diselesaikan dalam satu hari atau dalam satu atau dua kali persidangan saja, sedangkan 'pembuktian serta penerapan hukumnya mudah' berarti Terdakwa secara penuh telah 'mengakui' perbuatan tindak pidana yang dilakukannya selama pemeriksaan penyidikan. Selain dari pengakuan tersebut, terdapat bukti lain yang cukup sah dan cukup mendukung kesalahan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, sifat tindak pidana yang diajukan dalam dakwaan bersifat sederhana dan mudah untuk diperiksa.²⁷

Standar minimum yang digunakan oleh JPU dalam menentukan perkara yang masuk dalam kategori singkat tidak terkait dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, melainkan berfokus pada perkara yang memiliki ancaman hukuman di atas 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan, dan denda yang melebihi Rp7.500,-²⁸, sedangkan standar maksimum untuk ancaman hukuman tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Meskipun demikian, berdasarkan pada praktik yang umum dan hukum kebiasaan, pidana yang mungkin dijatuhkan menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat biasanya tidak melebihi 3 (tiga) tahun penjara.

Dalam konsep Jalur Khusus, sidang acara pemeriksaan singkat yang digunakan dapat dilihat sebagai bentuk peningkatan terhadap aspek kepastian hukum, sebab di dalam konsep Jalur Khusus telah diatur mengenai syarat khusus suatu perkara yang dapat menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat yaitu terdapat pengakuan bersalah dari terdakwa pada saat JPU membacakan surat dakwaan dalam sidang acara pemeriksaan biasa, ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

²⁵ Latifah, M., 2016. *loc. cit.*

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Article 203(1), LNRI Tahun 1981 No.76, TLNRI No.329, Lembaran Lepas Sekretariat Negara, p. 68.

²⁷ Harahap, M.Y. (2002) *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 396.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Article 3.

terdakwa yang bersangkutan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) tahun, serta adanya pelimpahan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat oleh JPU.

Pada konteks ini, terdapat suatu perbedaan yang signifikan antara ketentuan maksimum pidana dalam konsep Jalur Khusus dan hukum kebiasaan di peradilan. Pada hukum kebiasaan di peradilan, ketentuan maksimal pidana yang dapat disidangkan melalui acara pemeriksaan biasa adalah tidak lebih dari 3 tahun, namun dalam konsep Jalur Khusus, pidana yang dijatuhkan maksimal selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan maksimal penjatuhan pidana adalah 2/3 dari 7 (tujuh) tahun. Hal ini kemudian menjadi poin yang akan dipertanyakan, apakah kemudian maksimum pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ini akan disesuaikan dengan hukum kebiasaan yang berlaku, atau ketentuan ini kemudian akan menjadi pengecualian bagi sidang acara pemeriksaan singkat dalam konsep Jalur Khusus.

Penulis memandang, dalam hal ini juga diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan sistem peradilan dengan sidang acara pemeriksaan singkat untuk konsep Jalur Khusus. Apakah dalam hal ini sidang acara pemeriksaan singkat untuk jalur khusus diatur berbeda dengan sidang acara pemeriksaan singkat pada umumnya atau kemudian memiliki mekanisme yang sama. Hal ini perlu untuk diperjelas mengingat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai maksimum pidana yang diatur dalam hukum kebiasaan peradilan dan dalam konsep Jalur Khusus yang sejatinya juga bertentangan dengan tujuan utama dari konsep Jalur Khusus tersebut yaitu untuk memberikan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya.

2. Konsep Jalur Khusus dan Pengakuan Bersalah secara Tertutup

RUU KUHP sebagai regulasi yang mengatur penegakan hukum pidana materiil mencakup berbagai pembaharuan dalam perubahannya, termasuk dalam konteks ini terkait dengan pengakuan bersalah. Menurut Lukman Hakim, dan kawan-kawan, pengakuan bersalah dalam konsep Jalur Khusus dilakukan melalui sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup dalam konteks ini bermakna bahwa pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa tidak muncul atas negosiasi terlebih dahulu antara terdakwa dengan JPU.²⁹ Oleh karena itu, pengakuan bersalah yang diungkapkan oleh terdakwa bersifat tertutup dikarenakan pengakuan tersebut tidak diketahui terlebih dahulu oleh JPU.

²⁹ Hakim, L., et al. (2020) *Penerapan konsep plea bargaining dalam Rancangan KUHP dan manfaatnya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, p. 26.

Penerapan pengakuan yang bersifat tertutup ini sejatinya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan dan potensi korupsi pada JPU yang menangani perkara.³⁰ Selain itu, mekanisme ini juga diterapkan untuk menjamin bahwa pengakuan bersalah yang disampaikan oleh terdakwa bersifat sukarela tanpa adanya paksaan atau kesepakatan dengan pihak lain diluar pengadilan.

Melalui mekanisme ini, JPU tidak diberikan peluang untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa karena para penyusun RUU KUHAP tetap berkeinginan agar hakim tetap menjadi pihak yang dominan dalam mengawasi jalannya persidangan, terutama dalam proses penyampaian bukti dan penentuan pidana kepada terdakwa. Penyusun RUU KUHAP berkomitmen untuk tidak mengubah RUU KUHAP menjadi sistem adversarial, yang secara kontras bertentangan dengan sistem inquisitorial yang diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.³¹

Meski demikian, mekanisme pengakuan bersalah secara tertutup ini memang memberikan paradigma yang mau tidak mau harus diakui memiliki kurang dan lebihnya masing-masing. Melalui pengakuan bersalah secara tertutup, potensi korupsi dan adanya kesepakatan atau paksaan atas pengakuan bersalah yang disampaikan oleh terdakwa bisa diminimalisir. Akan tetapi, apabila mekanisme ini dilaksanakan, maka kemungkinan terjadinya upaya yang sia-sia oleh JPU yang bisa jadi dalam konteks ini telah mempersiapkan upaya untuk keberlanjutan perkara akan tetapi nyatanya harus sia-sia karena terdakwa telah mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu, Penulis memandang diperlukan mekanisme dan pengaturan lebih lanjut agar pengakuan bersalah secara tertutup tetap bisa dilaksanakan dalam konsep Jalur Khusus tanpa berimplikasi pada terjadinya upaya sia-sia yang dilakukan oleh JPU.

3. Upaya Hukum dalam Konsep Jalur Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 199 ayat (1) RUU KUHAP, apabila terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah atas tindak pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun, maka JPU dapat mengajukan permohonan untuk melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.³² Adapun dalam sidang acara pemeriksaan singkat, berkas-berkas formal

³⁰ Tristanto, Y.W., (2018). *loc. cit.*

³¹ Ramadhan, C.R. (2014) 'Peningkatan efisiensi peradilan melalui mekanisme jalur khusus dalam RUU KUHAP', *Jurnal Teropong*, 1: 130–154.

³² Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.) Ayat 199(1). [online] Tersedia pada: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf> [Diakses pada 12 Agustus 2024].

seperti dalam sidang acara biasa tidak diperlukan. Tuntutan, dakwaan, dan putusan tidak perlu disajikan dalam berkas tersendiri, cukup dicantumkan dalam berita acara sidang. Lebih lanjut, untuk keabsahan putusan hakim hanya perlu mengeluarkan surat yang memuat amar putusan, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dalam sidang acara biasa.³³

Pada prakteknya, ketika suatu perkara disidangkan dengan menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pidana yang dijatuhkan dalam persidangan tersebut, baik upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa. Oleh karena tidak diatur secara khusus mengenai pengecualian upaya hukum terhadap konsep jalur Khusus dalam RUU KUHAP, maka Penulis berasumsi bahwa Terdakwa masih bisa mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa pada terhadap putusan hasil sidang acara pemeriksaan singkat, diberikan peluang untuk dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Akan tetapi, munculnya hak untuk mengajukan upaya hukum atas perkara yang menggunakan konsep Jalur Khusus jelas dapat mengakibatkan penundaan terhadap perkara yang dalam konteks ini secara jelas bertentangan dengan esensi dari implementasi konsep Jalur Khusus, yaitu untuk melaksanakan peradilan yang efisien dan hemat biaya.³⁴ Oleh karena itu, hak untuk mengajukan upaya hukum seharusnya ikut ditiadakan bersamaan dengan pengakuan bersalah yang diajukan oleh terdakwa dalam konsep Jalur Khusus, sebab ketika terdakwa mengaku bersalah maka dapat diindikasikan bahwa terdakwa sebenarnya ingin menjalani proses hukum yang lebih efisien dan hemat biaya.

B. Peran Hakim Tunggal dalam Konsep Jalur Khusus di Indonesia dan Summary Procedure di Tiongkok

Konsep *plea without bargains* sejatinya merupakan konsep yang amat mirip dengan apa yang diterapkan dalam konsep Jalur Khusus di Indonesia dan *Summary Procedure* di Tiongkok. Kedua konsep ini telah menyimpang secara signifikan dari konsep *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Salah satu poin yang amat signifikan berkaitan dengan tidak dilakukannya negosiasi terlebih dahulu antara

³³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Article 203(3)(e-f), LNRI Tahun 1981 No.76, TLNRI No.329, Lembaran Lepas Sekretariat Negara, p. 68.

³⁴ Latifah, M., (2016). *loc. cit.*

terdakwa dengan JPU dalam konsep Jalur Khusus di Indonesia dan *Summary Procedure* di Tiongkok. Ketentuan ini tentu sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat. Atas kesamaan konsep Jalur Khusus dan *Summary Procedure*, Penulis memandang penting untuk melihat bagaimana dinamika penerapan *Summary Procedure* yang telah diatur oleh Tiongkok sejak tahun 1996 dan melihat bagaimana peran hakim tunggal dalam *Summary Procedure* dapat mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di Tiongkok.

1. Pengaturan terkait *Summary Procedure* di Tiongkok

Pada pengaturannya, Tiongkok telah menerapkan *Summary Procedure* sejak tahun 1996 dalam *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China* (CPL). Prosedur ini sempat dihapuskan dalam *Joint Opinion*³⁵ pada tahun 2003 dan dimasukkan kembali kedalam amandemen CPL pada tahun 2012.³⁶ CPL sendiri pertama kali hadir pada tahun 1979 dan sudah mengalami 3 (tiga) kali amandemen, yaitu pada tahun 1996, 2012, dan tahun 2018. Akan tetapi, pengaturan terkait *Summary Procedure* baru dimasukkan ke dalam substansi CPL pada amandemen tahun 1996. Berikut Penulis sajikan pemetaan terhadap pengaturan terkait *Summary Procedure* yang diatur dalam CPL tahun 1996, 2012, dan tahun 2018.

Tabel 2.

Pemetaan terhadap pengaturan *Summary Procedure* pada CPL

Tahun Amandemen	Pengaturan Terkait <i>Summary Procedure</i>
Tahun 1996	<i>Summary Procedure</i> hanya berlaku untuk perkara dengan pidana tidak lebih dari 3 tahun penjara.³⁷ - Hakim tunggal berperan pada setiap perkara yang menggunakan <i>Summary Procedure</i>.³⁸ - Tidak diatur mengenai usulan penggunaan <i>Summary Procedure</i> oleh JPU. - Tidak diatur mengenai pengecualian penerapan <i>Summary Procedure</i>.

³⁵ Mahkamah Agung Tiongkok (n.d.) *Joint opinion. Penjelasan atas pendapat bersama oleh sekelompok hakim dalam perkara tertentu.*

³⁶ McConville, M., (2011). *loc. cit.*

³⁷ Pasal 174 ayat (1) Criminal Procedure Law of the People's Republic of China 1996.

³⁸ Pasal 174 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (1996).

-
5. JPU tidak diwajibkan hadir dalam persidangan dengan mekanisme *Summary Procedure*.³⁹
 6. Tidak diatur mengenai peran apa yang wajib dilakukan oleh hakim dalam penerapan *Summary Procedure*.
 7. Perkara yang menggunakan *Summary Procedure*, tidak tunduk pada ketentuan umum mengenai prosedur pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi dan ahli, penyajian bukti, dan debat di pengadilan.⁴⁰
 8. Perkara harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak diterimanya kasus.⁴¹
-

Tahun 2012

1. *Summary Procedure* berlaku untuk semua jenis perkara tanpa adanya minimal pidana.⁴²
 2. Untuk perkara dengan pidana 3 tahun atau kurang, akan dilakukan persidangan dengan hakim tunggal, sedangkan untuk pidana penjara di atas 3 tahun, tetap disidangkan dengan 3 orang hakim.⁴³
 3. JPU dapat mengusulkan penggunaan *Summary Procedure* saat mengajukan penuntutan.⁴⁴
 4. Diatur mengenai pengecualian penerapan *Summary Procedure* dalam beberapa kondisi tertentu, yaitu: Terdakwa adalah tunanetra, tuli, bisu atau orang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengenali dan mengendalikan perilakunya; Jika perkara mengakibatkan dampak sosial yang besar; Dalam kasus kejahatan bersama, beberapa terdakwa menyatakan tidak bersalah, atau keberatan terhadap penggunaan *Summary Procedure*; Kasus lain di mana penggunaan *Summary Procedure* tidak sesuai.⁴⁵
 5. JPU tetap diharuskan hadir di persidangan.⁴⁶
 6. Dalam penerapan *Summary Procedure*, hakim harus meminta pendapat terdakwa mengenai dakwaan, memberi tahu
-

³⁹ Pasal 175 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (1996).

⁴⁰ Pasal 177 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (1996).

⁴¹ Pasal 178 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (1996).

⁴² Pasal 210 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴³ Pasal 210 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴⁴ Pasal 208 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴⁵ Pasal 209 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴⁶ Pasal 210 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

terdakwa mengenai ketentuan hukum mengenai penerapan *Summary Procedure*, dan mengkonfirmasi apakah terdakwa setuju dengan penerapan *Summary Procedure*.⁴⁷

7. Perkara yang menggunakan *Summary Procedure*, tidak tunduk pada ketentuan umum mengenai batas waktu pelayanan, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi dan ahli, penyajian bukti, dan debat pengadilan.⁴⁸
8. Perkara dengan pidana 3 tahun atau kurang harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak diterimanya kasus, sedangkan untuk perkara di atas 3 tahun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi satu setengah bulan (90 hari).⁴⁹

Tahun 2018

- a. *Summary Procedure* berlaku untuk semua jenis perkara tanpa adanya minimal pidana.⁵⁰
 - b. Untuk perkara dengan pidana 3 tahun atau kurang, akan dilakukan persidangan dengan hakim tunggal, sedangkan untuk pidana penjara di atas 3 tahun, tetap disidangkan dengan 3 orang hakim.⁵¹
 - c. JPU dapat mengusulkan penggunaan *Summary Procedure* ketika penuntutan dimulai.⁵²
 - d. Diatur mengenai pengecualian penerapan *Summary Procedure* dalam beberapa kondisi tertentu, yaitu: Terdakwa adalah tunanetra, tuli, bisu atau orang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengenali dan mengendalikan perilakunya; Jika perkara mengakibatkan dampak sosial yang besar; Dalam kasus kejahatan bersama, beberapa terdakwa menyatakan tidak bersalah, atau keberatan terhadap penggunaan *Summary Procedure*; Kasus lain di mana penggunaan *Summary Procedure* tidak sesuai.⁵³
 - e. JPU dari Kejaksaan yang relevan tetap diharuskan hadir di persidangan.⁵⁴
-

⁴⁷ Pasal 211 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴⁸ Pasal 213 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁴⁹ Pasal 214 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁵⁰ Pasal 216 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2018).

⁵¹ Pasal 216 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2018).

⁵² Pasal 214 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2018).

⁵³ Pasal 215 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁵⁴ Pasal 216 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

-
- f. Dalam penerapan *Summary Procedure*, hakim harus meminta pendapat terdakwa mengenai fakta kejahatan yang dituduhkan padanya dalam dakwaan, memberi tahu terdakwa mengenai ketentuan hukum mengenai penerapan *Summary Procedure*, dan mengkonfirmasi apakah terdakwa setuju dengan penerapan *Summary Procedure*.⁵⁵
 - g. Perkara yang menggunakan *Summary Procedure*, tidak tunduk pada ketentuan umum mengenai batas waktu pelayanan, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi dan ahli, penyajian bukti, dan debat pengadilan.⁵⁶
 - h. Perkara dengan pidana 3 tahun atau kurang harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak diterimanya kasus, sedangkan untuk perkara di atas 3 tahun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi satu setengah bulan (90 hari).⁵⁷

Sumber data: Criminal Procedure Law of the People's Republic of China tahun 1996, 2012, dan 2018.

2. Peran Hakim Tunggal dalam Konsep Jalur Khusus dan Summary Procedure

McConville dalam tulisannya menjelaskan bahwa keberhasilan *Summary Procedure* di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan peran hakim tunggal.⁵⁸ Hakim tunggal terbukti dapat memutus kasus secara lebih cepat dari pada panel hakim (3 orang hakim) yang pastinya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendiskusikan dan menyepakati suatu perkara. Pada penerapan *Summary Procedure* di bawah CPL 1996 yang secara keseluruhan memberikan mandat kepada hakim tunggal untuk melaksanakan perkara dengan *Summary Procedure*, nyatanya menghasilkan sistem peradilan yang sangat tepat waktu dan efektif.⁵⁹

McConville mencatat bahwa 2 (dua) dari 130 (seratus tiga puluh) kasus berhasil diselesaikan menggunakan mekanisme *Summary Procedure*. Selain itu, sebanyak 56,5% dari persidangan yang dilaksanakan menggunakan *Summary Procedure* berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 20 (dua puluh) menit atau kurang. Secara keseluruhan, dari 23 (dua puluh tiga) perkara yang diselesaikan menggunakan *Summary Procedure*,

⁵⁵ Pasal 217 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁵⁶ Pasal 219 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁵⁷ Pasal 220 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (2012).

⁵⁸ McConville, *loc.cit.*

⁵⁹ Ramadhan, *loc.cit.*

22 (dua puluh dua) di antaranya berhasil diselesaikan dalam waktu 40 (empat puluh) menit atau kurang.⁶⁰ Selain McConville, Rongjie Lan juga menemukan bahwa perkara yang diselesaikan menggunakan *Summary Procedure* berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) menit saja pada tahun 2005.⁶¹ Data ini juga didukung oleh Shiewi Xiao yang menyatakan bahwa lebih dari 50 (lima puluh) persen perkara yang diselesaikan menggunakan *Summary Procedure* hanya diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) menit.⁶²

Data-data di atas secara jelas menunjukkan betapa pentingnya peran dan kedudukan hakim tunggal dalam pelaksanaan konsep *plea without bargains* (Jalur Khusus di Indonesia dan *Summary Procedure* di Tiongkok). Pada pengaturannya, memang terdapat sedikit perbedaan antara pengaturan mengenai kewajiban hakim dalam menyelesaikan perkara yang menggunakan konsep *plea without bargains*. Perbedaan pengaturan tersebut Penulis jabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.

Perbedaan pengaturan mengenai kewajiban hakim dalam konsep Jalur Khusus dan *Summary Procedure*

Konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHP	<i>Summary Procedure</i> dalam CPL 2018 ⁶³
Hakim wajib:	Untuk kasus yang diadili berdasarkan <i>Summary Procedure</i> , hakim harus memeriksa terdakwa mengenai pendapatnya tentang fakta kejahatan yang diduduhkan padanya, memberi tahu terdakwa mengenai ketentuan hukum mengenai penerapan <i>Summary Procedure</i> , dan mengkonfirmasi apakah terdakwa setuju dengan penerapan <i>Summary Procedure</i> .
1. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);	
2. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan	
3. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.	

Sumber data: Pasal 199 ayat (3) RUU KUHP dan Pasal 217 CPL

⁶⁰ McConville, *loc.cit.*

⁶¹ Lan, R. (2009) 'A false promise of fair trials: A case study of China's malleable Criminal Procedure Law', *UCLA Pacific Basin Law Journal*, 27: 153.

⁶² McConville, M., 2011. *op. cit.*, p.351.

⁶³ Penulis (n.d.) *Catatan perbandingan: Perbandingan hanya dengan CPL tahun 2018 karena substansi tentang kewajiban hakim belum diatur dalam CPL 1996, dan substansinya sama dengan CPL 2012.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa pengaturan mengenai peran hakim dalam *Summary Procedure* di Tiongkok memang lebih lengkap daripada pengaturan dalam Pasal 199 RUU KUHP. Kewajiban hakim dalam konsep Jalur Khusus yang terdapat pada Poin 1 dan 2 pada tabel di atas, sejatinya merupakan satu kesatuan dengan ketentuan dalam Pasal 217 CPL yaitu '*memberi tahu terdakwa mengenai ketentuan hukum penerapan Summary Procedure*'. Ketentuan ini memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga dalam prosesnya hakim diharuskan memberi tahu lebih dari sekedar hak-hak yang dilepaskan dan lamanya pidana yang mungkin dikenakan terhadap terdakwa. Selain itu, adanya kewajiban hakim untuk '*memeriksa terdakwa mengenai pendapatnya tentang fakta kejahatan yang dituduhkan padanya*' juga dapat dimaknai sebagai wadah terbuka bagi terdakwa untuk dapat membela dirinya dengan tidak serta merta mengakui seluruh kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Hal ini juga penting diatur mengingat terdakwa juga memiliki hak untuk membela dirinya, sekalipun ia setuju untuk mengakui kejahatan yang dilakukan melalui mekanisme *Summary Procedure* ini.

Diluar pengaturan terkait peran hakim tunggal di atas, konsep Jalur Khusus dan *Summary Procedure* sejatinya masih sejalan dalam menempatkan hakim tunggal sebagai penentu dalam memutuskan perkara. Pada konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHP, hakim tunggal tetap menduduki posisi puncak dalam hierarki, karena hakim-lah yang akan bertugas untuk menentukan apakah suatu perkara dapat menggunakan konsep Jalur Khusus atau tidak dan apakah kemudian suatu perkara akan dialihkan ke sidang acara pemeriksaan singkat atau tidak. Hakim tunggal juga bertanggung jawab dalam menilai apakah pengakuan bersalah tersebut dikeluarkan secara sukarela dan apakah terdakwa memahami hak-hak yang dilepaskannya dengan mengeluarkan pengakuan bersalah. Selain itu, hakim tunggal juga memiliki peran sebagai satu-satunya yang dapat menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang mengakui bersalah dalam sidang acara singkat. Oleh karena itu, peran hakim tunggal menjadi sangat penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan perkara yang menggunakan konsep Jalur Khusus. Lebih lanjut, Hakim tunggal juga akan sangat mempengaruhi tercapainya tujuan konsep Jalur Khusus yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta sebagai wujud implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

IV. Penutup

Berdasarkan analisis Penulis pada pembahasan sebelumnya, terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, dalam pengaturan mengenai Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, masih ditemui beberapa ketentuan yang mengganjal, utamanya berkaitan dengan lamanya pemidanaan pada konsep Jalur Khusus yang tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam sidang acara pemeriksaan singkat, pengakuan bersalah secara tertutup yang dapat mengakibatkan upaya persiapan JPU untuk keberlanjutan perkara menjadi sia-sia, dan hadirnya upaya hukum yang dalam konteks ini telah mencederai ruh dan semangat untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. *Kedua*, berkaitan dengan peran hakim tunggal, Penulis menemukan bahwa pengaturan mengenai peran hakim tunggal pada konsep *Summary Procedure* baru diatur pada amandemen kedua dan ketiga *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China*. Konsep *Summary Procedure* dan peran hakim tunggal di dalamnya juga memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mencapai pengurangan beban perkara bagi peradilan di Tiongkok. Adapun dalam perbandingannya dengan konsep Jalur Khusus, kewajiban hakim yang diatur dalam *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China* dinilai lebih komprehensif sebab hakim wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela dirinya, dengan tidak serta merta mengakui seluruh kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa sekalipun ia setuju untuk mengakui kejahatan yang dilakukan melalui mekanisme *Summary Procedure*. Selain itu, dalam prosesnya hakim juga diharuskan memberi tahu lebih dari sekedar hak-hak yang dilepaskan dan lamanya pidana yang mungkin dikenakan terhadap terdakwa. Ketentuan-ketentuan ini membuat pengaturan mengenai peran hakim tunggal dalam *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China* dinilai lebih komprehensif dan berkeadilan jika dibandingkan dengan ketentuan dalam RUU KUHAP.

Bibliografi

Buku:

- Amiruddin, Z. and Asikin, Z., (2012) *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aspar, M., (2015) *Metode penelitian hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November.
- Hakim, L. et al., (2020) *Penerapan konsep plea bargaining dalam Rancangan KUHAP*

dan manfaatnya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Harahap, M.Y., (2002) *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M., (2015) *Penelitian hukum.* Jakarta: Kencana.

McConville, M., (2011) *Criminal justice in China: An empirical inquiry.* Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Soekanto, S., (1981) *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI Press.

Suratman, S. and Dillah, H.P., (2013) *Metode penelitian hukum.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Turner, J.I., (2009) *Plea bargaining across borders.* New York: Aspen.

Wibowo, K.T., (2020) *Hukum dan keadilan (Peradilan yang tidak kunjung adil).* Depok: Papas Sinar Sinanti.

Artikel Jurnal:

Hughes, G., (1980) 'Pleas without bargains', *Rutgers Law Review*, 33, pp.753.

Lan, R., (2009) 'A false promise of fair trials: A case study of China's malleable Criminal Procedure Law', *UCLA Pacific Basin Law Journal*, 27, pp.153.

Latifah, M., (2016) 'Pengaturan jalur khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(1), pp.31–45.

Ramadhan, C.R., (2014) 'Peningkatan efisiensi peradilan melalui mekanisme jalur khusus dalam RUU KUHP', *Jurnal Teropong*, 1, pp.130–154.

Ramadhan, C.R., (2014) 'Plead guilty, without bargaining', *UCLA Pacific Basin Law Journal*, 32, pp.77.

Strang, R.R., (2008) 'More adversarial, but not completely adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code', *Fordham International Law Journal*, 32, pp.188.

Tristanto, Y.W., (2018) 'Tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), pp.1–26.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.329, 1981)

Criminal Procedure Law of the People's Republic of China 1996 dan 2012.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan SE PRES.KAB No. SE-06/PRES.KAB/6/1967, 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Tiongkok, n.d. *Joint Opinion*. Penjelasan atas pendapat bersama oleh sekelompok hakim dalam perkara tertentu.

Internet:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2022) Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021. [online] Tersedia pada: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-RINGKASAN-EKSEKUTIF%202021---LOW.pdf [Diakses pada 10 Aug. 2024].

Ramadhan, C.R., (2015) Jalur khusus dan plea bargaining: Serupa tapi tidak sama. [online] Tersedia pada: https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus_plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf [Diakses pada 12 Agustus 2024].

Mahkamah Agung Tiongkok, n.d. *Joint opinion*. Penjelasan atas pendapat bersama oleh sekelompok hakim dalam perkara tertentu.

Penulis, n.d. Catatan perbandingan: Perbandingan hanya dengan CPL tahun 2018 karena substansi tentang kewajiban hakim belum diatur dalam CPL 1996, dan substansinya sama dengan CPL 2012.